

### PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

#### PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO **TAHUN 2011** NOMOR 2

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Nomor 3988);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 31. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 3 ).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

### GUBERNUR GORONTALO

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 636.640.040.520,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 40.335.008.835,00 sehingga menjadi Rp. 676.975.049.355,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 636.640.040.520,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. 40.335.008.835,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

Rp. 676.975.049.355,00

2. Belanja

a. Semula

Rp. 671.051.486.930,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. 97.295.467.936,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 768.346.954.866,00

Surplus/(Defisit Setelah Perubahan

Rp. (91.371.905.511,00)

- 3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 59.411.446.410,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 62.681.786.481,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp122.093.232.891,00

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 25.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 5.721.327.380,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahanRp30.721.327.380,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan

Rp. 9

91.371.905.511,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan

Rp.

0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan asli daerah

1) Semula

Rp. 122.766.740.520,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 22.150.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan

Rp. 144.916.740.520,00

b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp.513.873.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (714.991.165,00)
Jumlah dana perimbangan s	etelah
Perubahan	Rp. 513.158.308.835,00
c. Lain – lain pendapatan daerah	yang sah
1) Semula	Rp. ,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.900.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan	daerah yang sah
setelah Perubahan	Rp. 18.900.000.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebaga	imana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp.110.427.278.321,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 22.700.000.000,00
Jumlah pendapatan daerah s	setelah
Perubahan	Rp. 133.127.278.321,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah retribusi daerah setelah	Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan da	erah yang dipisahkan
1) Semula	Rp. 550.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (550.000.000,,00)
Jumlah hasil pengelolaan kel	kayaan daerah yang
dipisahkan	Rp. 0,00
d. Lain – lain pendapatan asli dae	rah yang sah
1) Semula	Rp. 11.789.462.199,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. ,00
Jumlah lain-lain pendapatan	asli daerah setelah
perubahan	Rp. 11.789.462.199,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana	dimaksud pada a	yat (1)	huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp. 24.698.000.0		
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>			
Jumlah dana bagi hasil setela	ah Perubahan Rp	). 23.9	983.008.835,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.461.118.100.0	00,00	
<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	.00	
Jumlah dana alokasi umum			
Perubahan	R	o. 461.:	118.100.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp. 28.057.200.0	00,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	.00	
Jumlah dana alokasi khusu	s setelah		
Perubahan	R	p. 28.	057.200.000,00
(4) Lain – lain pendapatan daeral	h yang sah sebag	aimana	dimaksud pada
(4) Lain – lain pendapatan daeral ayat (1) huruf c terdiri dari jenis		jaimana	dimaksud pada
		aimana	dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis		gaimana 0,00	dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis	pendapatan :		dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula	Rp.	0,00	dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp. Rtelah	0,00	dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s	Rp. Rp. Rtelah	0,00 ,00	
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s  Perubahan	Rp. Rp. Rtelah	0,00 ,00	
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s  Perubahan  b. Dana Darurat	Rp. Rp. etelah	0,00 ,00 kp.	
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s  Perubahan  b. Dana Darurat  1) Semula	Rp. Rp. etelah Rp. Rp. Rp.	0,00 ,00 Rp.	
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s  Perubahan  b. Dana Darurat  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp. etelah Rp. Rp. Rp.	0,00 ,00 Rp. ,00 0,00	
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s  Perubahan  b. Dana Darurat  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Dana Darurat sete	Rp. Rp. etelah Rp. Rp. Rp.	0,00 ,00 Rp. ,00 0,00	
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s  Perubahan  b. Dana Darurat  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Dana Darurat sete  c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. Rp. etelah Rp. Rp. Rp. Ap. Rp. Rp. Ap. Ap. Ap. Ap. Alah Perubahan Rp.	0,00 ,00 kp. ,00 0,00 ,00	
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis  a. Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Pendapatan hibah s  Perubahan  b. Dana Darurat  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Dana Darurat sete  c. Dana Bagi Hasil Pajak  1) Semula	Rp. Rp. etelah Rp. Rp. lah Perubahan Rp. Rp. Rp.	0,00 ,00 2p. ,00 ,00	

d. Dana Penyesuaian dar	1 Otono	mi Knusl	IS			
1) Semula		Rp.		0	,00	
2) Bertambah/(berkura	ang)	Rp. 18	.900.0	00.00	00,0	
Jumlah Dana Penye	suaian d	dan Oton	omi Kł	nusus		
setelah Perubahan				F	Rp.18.900.	000.000,00
e. Bantuan Keuangan	dari	Provinsi	atau	dari	Pemerin	itah Daerah
lainnya						
1) Semula		Rp.		0	,00	
2) Bertambah/(berkura	ang)	Rp.		0	,00	
Jumlah Bantuan Ke	uangan	dari Prov	insi ata	au dar	i Pemerint	ah
Daerah lainnya sete	lah Peru	ubahan		Rp.		0,00
	Pasal 3					
(1) Belanja Daerah sebagaim	nana din	naksud d	alam P	asal 1	terdiri da	ጎ:
a. Belanja Belanja Tidak l	Langsur	ng				
1) Semula		Rp.311	.594.8	16.664	,00	
2) Bertambah/(berkura	ang)	Rp. 37	.940.0	00.000	00,00	
Jumlah belanja tidal	k langsu	ing setela	ah			
Perubahan				Rp.	349.534.8	316.664,00
b. Belanja Belanja Langsı	ıng					
1) Semula	_	Rp.359.	456.67	70.266	,00	
2) Bertambah/(berkura	ang)					
Jumlah Belanja lang	sung se					
Perubahan				Rp.	418.812.1	138.202,00
(2) Belanja Tidak Langsung	sebaga	aimana d	limaks	ud pa	da avat (	1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :				p-	/ (	<i>-</i> )
a. Belanja Pegawai sejum	ılah					
1) Semula		Rp.203.	.973.90	05.336	,00	
2) Bertambah/(berkura	ing)	Rp.	······································	(	00,00	
Jumlah Belanja Peg	awai se	telah				
Perubahan				Rp.	203.973.9	05.336,00
b. Belanja Bunga						
1) Semula		Rp.		0,	.00	
2) Bertambah/(berkura	ng)	Rp.		0,	.00	
Jumlah Belanja Bung	ga setela	ah Perub	ahan	Rp	•	0,00

c. Belanja Subsidi1) Semula

Rp. 3.200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (700.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan

Rp. 2.500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula

Rp. 41.750.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 31.490.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan

Rp 73.240.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan

Rp. 7.500.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula

Rp. 44.170.911.328,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 6.900.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan

Rp. 51.070.911.328,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

Rp.7.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

Rp. 7.500.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

Rp.5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.(1.250.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan

Rp.

3.750.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :a. Belanja Pegawai
  - 1) Semula

Rp.30.439.242.880,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 252.652.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp. 30.691.894.880,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.216.489.471.944,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.6015.328.186,00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan

Rp. 240.090.800.130,00

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp. 112.527.955.442,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 35.501.487.750,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 148.029.443.192,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp122.093.232.891,00

1) Semula

Rp. 59.411.446.410,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 62.681.786.481,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 122.093.232.891,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp30.721.327.380,00

1) Semula

Rp. 25.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 5.721.327.380,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 30.721.327.380,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp0,00

1) Semula

Rp. 34.411.446.410,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 56.960.459.101.00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan

Rp. 91.371.905.511,00

b. Pencairan dana cadangan s	sejumlah Rp. 0,	00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan dana d	cadangan setela	h	
Perubahan		Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan c	laerah yang dip	sahkan sejumlah	Rp
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil penjualan l	kekayaan daeral	า	
yang dipisahkan setelah	Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daer	ah sejumlah Rp		
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan pinj	aman daerah se	etelah	
Perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pembe	erian pin <del>j</del> aman s	sejumlah Rp	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.721	.327.380,00	
Jumlah Penerimaan kem	nbali pemberian		
pinjaman setelah Peruba	ahan	Rp. 5.721	.327.380,00
f. Penerimaan Piutang daerah	sejumlah Rp.0	,00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piut	ang daerah		
setelah Perubahan		Rp.	0,00
g. Penerimaan kembali investa	asi daerah Rp25	.000.000.000,00	
1) Semula	Rp. 25.000	.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Penerimaan Piuta	ing daerah		
setelah Peruhahan		Rn 25 000	000 000 00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimal	ksud p	oada ayat (1	) huru	uf b terdiri dari jenis
pembiayaan :				
a. Pembentukan dana cadangan	sejur	mlah Rp 0,00	)	
1) Semula	Rp.		0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,0	<u>00</u>
Jumlah Pembentukan dana	cada	ngan		
setelah Perubahan			Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi)	peme	rintah daera	ıh seju	ımlah Rp.
1) Semula	Rp.		0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0.0	<u>00</u>
Jumlah Penyertaan modal	(inves	stasi) pemer	intah	
daerah setelah Perubaha	an		Rp.	,00
c. Pembayaran pokok utang sej	umlah	Rp	••••	
1) Semula	Rp.		0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,0	<u>00</u>
Jumlah Pembayaran pokok	utan	g yang jatuh	temp	oo setelah
Perubahan			Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah s	sejum	lah Rp.		
1) Semula	Rp.		0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	5.721.327.	380,00	<u>)</u>
Jumlah Pemberian pinjam	an da	erah dan		
Obligasi daerah setelah Pe	erubal	nan	R	p. 5.721.327.380,00
e. Investasi jangka Pendek bei	rupa [	Deposito		
1) Semula	Rp.	25.000.000	.000,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,	00
Jumlah Investasi jangka <sub>l</sub>	pende	ek berupa de	posito	)
Setelah Perubahan			Rp.	25.000.000.000,00

Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2011, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2012 tentang Peratanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

# Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal26 September2011

SUBERNUR GOROLATALO,

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 26 September 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

anszultu:

Drs. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 195711041984031001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR .....2........